

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SIDOARJO NOMOR: 832/PID.B/2012/PN.Sda TENTANG KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN KEKERASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 832/PID.B/2012/PN.Sda

1. Menimbang bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra Fit warna orange No.Pol: W-6072-NV dan 1 (satu) buah helm tutup kepala warna hitam dengan status seluruh barang bukti tersebut berada pada korban sebagai pinjam pakai dari Jaksa Penuntut Umum.
2. Menimbang bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan dianggap telah tercantum pada putusan ini.
3. Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa, para terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 Oktober 2012 pada pukul 1.15 pagi di sebelah barat terminal pasar larangan desa larangan Kec.Candi Kab. Sidoarjo telah mengambil 1 unit sepeda motor Honda

Supra Fit warna orange No.Pol: W-6072-NV milik korban Khoirul Anwar.

- b. Bahwa, terdakwa I sebelum mengambil sepeda motor milik korban terlebih dahulu memukul kepala korban dengan menggunakan helm sedangkan terdakwa II **memukul punggung** sehingga korban mengalami nyeri dikepala dan punggung.
 - c. Bahwa, terdakwa I dan terdakwa II mengambil sepeda motor korban dengan kunci yang masih menggantung di kunci kontak motor tersebut setelah motor tersebut ditinggal pergi oleh korban.
 - d. Bahwa, sepeda motor korban dititipkan terdakwa I di kost-kostan terdakwa II yang rencananya akan dijual tetapi sebelum dijual para terdakwa sudah ditangkap polisi;
 - e. Bahwa, para terdakwa mengambil mobil tersebut tanpa seijin pemiliknya;
4. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum yang didakwakan kepadanya.
 5. Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

6. Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan melanggar Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP;
7. Menimbang bahwa dalam rumusan Pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP mengandung kualifikasi pasal 362 KUHP tentang pencurian untuk itu maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu kualifikasi tersebut yang unsur-unsurnya sebagai berikut.
 - a. Barang Siapa;
 - b. Mengambil Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
 - c. Dengan maksud untuk di miliki secara melawan Hukum.
8. Menimbang, bahwa semua unsur kualifikasi pencurian dalam pasal 362 KUHP telah terpenuhi maka kemudian Hakim akan mempertimbangkan unsur pemberat dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
 1. Didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau memudahkan pencurian;
 2. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup atau diatas jalan umum atau diatas kereta api atau trem yang bergerak;
 3. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

9. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diancam dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP maka kepada para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya/kesalahannya;
10. Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain ;
- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat

Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali Perbuatannya
- Para terdakwa tulang punggung keluarga
- Para terdakwa belum sempat menikmati hasil kejahatannya

B. Substansi Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 832/PID.B/2012/PN.Sda

Substansi atau isi pokok dari kasus tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah bahwa terdakwa Sugik alias Koplak dan terdakwa Buamat pada hari Minggu tanggal 07 Oktober 2012 sekitar jam 01.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain tahun 2012 bertempat di Pasar Larangan tepatnya di Desa Larangan Kec.Candi Kab.Sidoarjo, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili terdakwa, telah mengambil suatu barang berupa 1 unit Sepeda Motor Honda Supra Vit wama orange hitam Nopol W-6072-NV yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Khoirul Anwar, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, yang didahului, disertai dan diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang diambil, yang dilakukan pada waktu malam di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya, terdakwa Sugik alias Koplak, terdakwa Buamat dan Agus (DPO) berkumpul di pertokoan sebelah Utara Pom Bensin Pasar Larangan berunding mencari sasaran namun sasaran belum ada selanjutnya terdakwa Sugik alias Koplak, terdakwa Buamat dan Agus (DPO) meninggalkan pertokoan tersebut dengan naik sepeda motor berboncengan tiga menuju kearah Selatan melewati Jalan Raya Pasar

Larangan sebelah Barat, kemudian datanglah korban Khoirul Anwar dengan arah yang sama mengendarai sepeda motor Honda Supra Vit warna orange hitam dengan nopol W-6072-NV seorang diri, lalu korban diikuti terus oleh terdakwa Sugik alias Koplak, terdakwa Buamat dan Agus (DPO) sesampainya dipertigaan dekat palang Kereta Api berbelok ke Timur langsung korban dipotong oleh AGUS (DPO) sedangkan terdakwa Sugik alias Koplak dan terdakwa Buamat turun dari sepeda motor langsung mengertak korban Khoirul Anwar dan mengambil helm tutup kepala korban Khoirul Anwar untuk dipukulkan kearah korban Khoirul Anwar sehingga mengenai bagian kepala, lalu terdakwa Buamat juga ikut memukul badan korban dengan menggunakan tangan kosong berkali-kali, atas kejadian tersebut korban merasa kesakitan dan ketakutan sehingga korban meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci kontak masih menempel di sepeda, lalu sepeda tersebut diambil oleh terdakwa Sugik alias Koplak berboncengan dengan terdakwa Buamat menuju ke tempat kos

terdakwa Sugik alias Koplak untuk menyimpan sepeda motor tersebut sedangkan. Agus melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor yang dipergunakan berboncengan tiga, esok harinya terdakwa Sugik alias Koplak dan terdakwa Buamat didatangi oleh petugas polisi sehingga kedua terdakwa beserta dengan barang buktinya dibawa ke Polsek Candi guna pengusutan lebih lanjut. Akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami nyeri pada kepala bagian belakang sesuai dengan hasil visum et repertum Nomor : 445/1562/404.6.812012 tanggal 07 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh dr.Wahyu Bhakti, dokter pada RSUD Kabupaten Sidoarjo dengan kesimpulan kelainan tersebut disebabkan kekerasan dengan Benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan ke 2 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi. Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi yang telah bersumpah dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi : KHOIRUL ANWAR

- a. Bahwa pada tanggal 07 oktober 2012 kira-kira pukul 1.15 pagi di sebelah barat terminal pasar larangan di desa Larangan kec. Candi

Kab. Sidoarjo para terdakwa mengambil sepeda motor saksi yaitu supra fit warna orange hitam No.Pol W-6072-NV.

- b. Bahwa, para terdakwa bersama Agus (DPO) berboncengan dua memepet saksi dan menyuruh saksi berhenti kemudian helm saksi diambil oleh terdakwa Sugik lalu memukul kepala saksi dengan helm tersebut dan terdakwa Buamat ikut membantu memukul punggung saksi dengan tangannya kurang lebih selama 2 menit dan saksi tidak melawan.
- c. Bahwa saksi merasa kesakitan dan ketakutan lalu lari meninggalkan sepeda motor saksi dalam keadaan kunci sepeda motor masih terpasang dikunci kontaknya.
- d. Bahwa, Terdakwa Sugik mengejar saksi sampai sejauh 10 meter kemudian setelah terdakwa berhenti mengejar, saksi lalu melaporkan kejadian ke kantor polisi Polsek Candi.
- e. Bahwa, setelah melapor polisi saksi bersama polisi langsung ke TKP kemudian bertemu dengan terdakwa Sugik di barat terminal kurang lebih 6-7 meter dari TKP kemudian ditangkap dan dibawa ke kantor Polisi.
- f. Bahwa, setelah menangkap terdakwa Sugik polisi langsung mencari Buamat dan tertangkap bersama sepeda motor saksi sedangkan Agus (DPO) tidak tertangkap.

- g. Bahwa setelah kejadian saksi ke rumah sakit dan diberi obat karena kepala dan punggung saksi kesakitan.
- h. Bahwa, pada saat kejadian para terdakwa tidak memakai helm dan keadaan di tempat kejadian terang serta ramai orang tapi tidak ada yang berani Menolong.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak Keberatan.

2. **Saksi : SUPARMAN Alias DENGKEK**

Keterangannya dibacakan dipersidangan pada Pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi mengenal para terdakwa dan Agus karena sering bertemu dipasar larangan tetapi tidak ada hubungan keluarga demikian pula saksi mengenal korban tetapi tidak ada hubungan Keluarga.
- b. Bahwa pada hari minggu tanggal 7 oktober 2012 sekira jam 01.15 wib di jalan raya areal Pasar larangan Ds. Larangan Kec. Candi Kab. Sidoarjo (tepat di timur Pang KA) para terdakwa bersama Agus telah mengambil sepeda motor Supra Fit warna orange hitam No.Pol W-6072-NV milik korban Khoirul Anwar.
- c. Bahwa pada hari minggu tanggal 7 oktober 2012 sekira jam 01.15 wib saksi sedang berada diwarung kopi barat jeplaan kereta api

pasar larangan mendengar dan melihat para terdakwa bersama Agus merampas sepeda motor milik korban dan korban dipukuli helm milik korban oleh Sugik Alias Koplak dan Buamat bersama Agus memukul korban menggunakan tangan berkali-kali.

- d. Bahwa setelah dipukuli korban melarikan diri dan sepeda motornya ditinggalkan korban yang selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa lari oleh Sugik alias Koplak kearah barat berboncengan dengan saudara Buamat.
- e. Bahwa tidak berselang lama para terdakwa ditangkap polisi dan sepeda motor disimpan di tempat kost Buamat.
- f. Bahwa pada saat korban dipukuli oleh para terdakwa dan Agus tidak ada yang berani menolong.

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Terdakwa I: SUGIK ALS. KOPLAK;

- a. Bahwa, terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dipenyidik.

- b. Bahwa terdakwa pernah dihukum karena perkara judi.
- c. Bahwa, terdakwa I melakukan perampasan sepeda motor Supra Fit No.Pol. W-6072-NV warna hitam orange milik Khoirul Anwar pada hari minggu tanggal 07 oktober 2012 jam 1 pagi bersama Terdakwa II dan Agus (DPO).
- d. Bahwa, terdakwa I berboncengan dua mengejar Khoirul Anwar dengan sepeda motor lalu memanggil korban dan setelah korban berhenti terdakwa I mengambil helm dan melemparkan kekepala korban dan korban dipukul oleh terdakwa II lalusepeda motor ditinggal oleh korban.
- e. Bahwa, Terdakwa merencanakan mengambil sepeda motor korban sebelum kejadian perampasan dan tujuan memukul korban adalah untuk mengambil sepeda motor korban.
- f. Bahwa, sepeda motor korban terdakwa I taruh di kost-kostan terdakwa II yang rencananya akan dijual tetapi tidak jadi dijual karena ditangkap polisi.

2. Terdakwa II : BUAMAT;

- a. Bahwa, terdakwa II pernah memberikan keterangan dikepolisian dan membenarkan keterangan yang diberikan tersebut.
- b. Bahwa, terdakwa II melakukan perampasan sepeda motor Supra Fit No.Pol. W-6072-NV warna hitam orange milik Khoirul

Anwar pada hari minggu tanggal 7 Oktober 2012 jam 1 pagi bersama Terdakwa II dan Agus (DPO) yang direncanakan pada pagi hari sebelum kejadian.

- c. Bahwa, terdakwa II berboncengan dua mengejar Khoirul Anwar dengan sepeda motor lalu memanggil korban dan setelah korban berhenti terdakwa I mengambil helm dan merampas ke kepala korban dan korban dipukul oleh terdakwa II lalu sepeda motor ditinggal oleh korban.
- d. Bahwa, terdakwa memukul punggung korban menggunakan tangan sedangkan terdakwa I dan Agus (DPO) memukul bagian kepala dengan tujuan mengambil sepeda motor korban.
- e. Bahwa, setelah berhasil mengambil sepeda motor korban terdakwa II berniat menjual sepeda motor tersebut tetapi tidak jadi karena ditangkap polisi.

C. Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo No: 832/PID.B/2012/PN.Sda Tentang Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa I SUGIK AIMEW KOPLAK, Terdakwa II BUAMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :
“Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan”.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I SUGIK AIMEW KOPLAK, Terdakwa II BUAMAT oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (DUA) Tahun.
3. Menetapkan lamanya para terdakwa ditahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda supra fit warna orange hitam No.pol: W-6072-NV dan 1(satu) helm tutup kepala warna hitam dikembalikan kepada KHOIRUL Anwar.
6. Membebaskan kepada para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500, - (Dua ribu Lima Ratus Rupiah).